



P U T U S A N

Nomor 2384 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ELISA FITRIA, SE. BINTI Drs. EFENDI;**
Tempat lahir : Karang Baru;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 9 Mei 1989;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Setia Kelurahan/Desa Kesehatan Kecamatan Karang baru Kabupaten aceh Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mikro Kredit Analis Pada bank mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 *Juncto* Pasal 18 Ayat 1 huruf a, b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 2384 K/PID.SUS/2017



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 30 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ELISA FITRIA, SE. BINTI Drs. EFENDI** selaku Mikro Kredit Analis (MKA) pada Bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 berdasarkan Surat Penempatan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Micro Business District Center Medan Nomor: MDC.MDN/1404 /2013 tanggal 19 Agustus 2013 terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***“Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, sesuai dakwaan Primair kami sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 2384 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ELISA FITRIA, SE. Binti Drs. EFFENDI**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**, dengan dikurangkan lamanya Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) Lembar Asli Surat Daftar Debitur MMU Kuala Simpang 2 Instansi Kecamatan Banda Mulia, SMP Negeri 2 Kejuruan Muda , SMP Negeri 5 Seruway, SMP Negeri 1 Tamiang Hulu Posisi 31 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh Sdri. ELISA FITRIA
 2. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Dokumen dari PT.Bank Mandiri (persero) Tbk. Tentang Job Description dengan nama jabatan Mikro Kredit Analis (MKA) tanggal 08 Juli 2013 atas nama pegawai ELISA FITRIA yang ditanda tangani oleh Syarif Hidayat
 3. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Dokumen Perjanjian Kerja Antara PT.Bank Mandiri (persero) Tbk dengan Sdr/i. ELISA FITRIA dengan Nomor : I.MDN/256/PK/2013 tanggal 15 juli 2013
 4. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Dokumen Surat Penawaran Kerja dari PT.Bank Mandiri (persero) Tbk Kantor Wilayah I Medan Kepada Sdr/i. ELISA FITRIA dengan Nomor : I.MDN/256/TK/OL/2013 tanggal 15 juli 2013
 5. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Penempatan Sdr/i ELISA FITRIA/NIP. 1389519539 dari PT.Bank Mandiri (persero) Tbk.Micro Business District Center Medan dengan Nomor : MDC.MDN/1404/2013, tanggal 19 Agustus 2013
 6. 1 (satu) Rangkap Jabatan Position Title Mikro Kredit Analis (MKA) dari PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara**
7. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor J: 949:2014 atas nama Debitur Julianda Afriani dengan nomor rekening

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 2384 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman : 1580100533165 dan nomor rekening AGF: 158

8. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 1186:2015 atas nama Debitur Siti Khadijah, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 1580102502821 dan nomor rekening AGF : 158
9. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor R: 1182:2015 atas nama Debitur Ratna Dewi dengan nomor rekening Pinjaman: 1580102502805 dan nomor rekening AGF: 158
10. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor I: 972:2014 atas nama Debitur Ismawati dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002355642 dan nomor rekening AGF: 158
11. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Z: 866:2014 atas nama Debitur Zakaria dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100517283 dan nomor rekening AGF: 158
12. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor E: 410:2013 atas nama Debitur Edi Kesuma dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100423623 dan nomor rekening AGF: 900
13. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 1184:2015 atas nama Debitur Ariyani dengan nomor rekening Pinjaman: 158000 249 560 dan nomor rekening AGF:158
14. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor H: 1073:2014 atas nama Debitur Hanifah dengan nomor rekening Pinjaman:1580002431591 dan nomor rekening AGF: 158
15. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 983:2014 atas nama Debitur Sulfa Yanti dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002372597 dan nomor rekening AGF:158
16. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 413:2013 atas nama Debitur Susmita Wati dengan nomor rekening Pinjaman: 9000022386511 dan nomor rekening AGF: 158
17. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor M: 420:2013 atas nama Debitur Murni, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 9000022386552 dan nomor rekening AGF:158
18. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A:

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 2384 K/PID.SUS/2017



- 446:2014 atas nama Debitur Arie Kusmana dengan nomor rekening Pinjaman:1580100430156 dan nomor rekening AGF: 158
19. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor J: 451:2014 atas nama Debitur Junaidi, Amd dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002062347 dan nomor rekening AGF:158
20. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 501:2014 atas nama Debitur Armaya Sari ,Spd dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002090017 dan nomor rekening AGF: 158
21. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor E: 546:2014 atas nama Debitur Esa Oktari dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002120384 dan nomor rekening AGF: 158
22. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Y: 552:2014 atas nama Debitur Yunita dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100453505 dan nomor rekening AGF: 158
23. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Y: 585:2014 atas nama Debitur Yusriani, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100459353 dan nomor rekening AGF: 158
24. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A: 843:2014 atas nama Debitur Afi Laila dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100510965 dan nomor rekening AGF:158
25. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Z: 598:2014 atas nama Debitur Zubaidah dengan nomor rekening Pinjaman: 1580002143303 dan nomor rekening AGF: 158
26. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor D: 762:2014 atas nama Debitur Devi Susanti dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100497734 dan nomor rekening AGF: 158
27. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor W: 712:2014 atas nama Debitur Wartik dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100489202 dan nomor rekening AGF: 158
28. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor W: 1160:2015 atas nama Debitur Warsih dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100576735 dan nomor rekening AGF: 158

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 2384 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor D: 1134:2015 atas nama Debitur Diki Aryadi, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 1580100569219 dan nomor rekening AGF: 158
30. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 1091:2014 atas nama Debitur Suryani, S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman:1580002439636 dan nomor rekening AGF: 158
31. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor E: 1028:2014 atas nama Debitur Ermiati dengan nomor rekening Pinjaman:1580100547447 dan nomor rekening AGF: 158
32. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 920:2014 atas nama Siti Maimunah,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman:1580002328755 dan nomor rekening AGF: 158
33. 1 (satu) lembar Asli dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 tentang daftar Debitur Kredit Serbaguna Mikro Non Payroll SMP Negeri 2 Kejuruan Muda tanggal 29 September 2015;
34. 1 (satu) Bundle Dokumen Perjanjian Kerjasama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Nomor : MBC.UMU/KSG2/028 /2013 tanggal 24 Desember 2013 Tentang Penyaluran Kredit Serbaguna Mikro (KSM) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMP Negeri 2 Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang;
35. 1 (satu) Bundle Foto Copy Dokumen Perjanjian Kerjasama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan Kantor Kecamatan Banda Mulia Telaga Meuku Nomor : MBC.UMU/KSG2/024/2013 tanggal 19 Juli 2013 Tentang Penyaluran Kredit Serbaguna Mikro (KSM) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Kecamatan Banda Mulia Telaga Meuku Kabupaten Aceh Tamiang;
36. 1 (satu) Bundle Dokumen Perjanjian Kerjasama antara SMP Negeri 5 Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor : MBC.UMU/KSP2/028/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Tentang Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM);

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 2384 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) Bundle Dokumen Perjanjian Kerja sama antara SMP Negeri 1 Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor : MBC.UMU/KSP2/029/2014 tanggal 29 Desember 2014 Tentang Layanan Fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM);

Dipergunakan dalam berkas perkara Alfi Laila, S.Sos Binti Abd. Wahid

38. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 229:2013 atas nama Debitur Susilawati dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0100380880 dan nomor rekening AGF: 900-00-2058250-9;

39. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor L: 252:2013 atas nama Debitur Lianda Astriani dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0100384981 dan nomor rekening AGF: 900-00-20582681;

40. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor F: 285:2013 atas nama Debitur Farlianto dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0100393768 dan nomor rekening AGF: 900-00-2062924-3;

41. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Z: 310:2013 atas nama Debitur Zulfikar, S.Ag dengan nomor rekening Pinjaman : 158.010040110-8 dan nomor rekening AGF: 900-00-2063481-3;

42. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor I: 331:2013 atas nama Debitur Indra Pratama,SE dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0100405497 dan nomor rekening AGF: 900-00-2237478-0;

43. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Y: 522:2014 atas nama Debitur Yuli Ananda dengan nomor rekening Pinjaman : 158.010044753-1 dan nomor rekening AGF: 158-00-0210454-5;

44. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor M:

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 2384 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

589:2014 atas nama Debitur Muhammad Nur dengan nomor rekening
Pinjaman : 158.01-0025960-1 dan nomor rekening AGF: 158-00-
0213916-0;

45. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A:
640:2014 atas nama Debitur Ade Irwansyah dengan nomor rekening
Pinjaman : 158.0002168433 dan nomor rekening AGF: 158-01-
00471317;

46. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A:
645:2014 atas nama Debitur Andri dengan nomor rekening Pinjaman :
158.01 00472646 dan nomor rekening AGF: 158-0002168722;

47. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor
S:648:2014 atas nama Debitur Sandra Kartika dengan nomor rekening
Pinjaman : 158.01 00473230 dan nomor rekening AGF: 158-00-
0216861-5;

48. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor
P:778:2014 atas nama Debitur Poniman, SE dengan nomor rekening
Pinjaman : 158.01 00501139 dan nomor rekening AGF: 158-00-
2058286-3;

49. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor
B:821:2014 atas nama Debitur Bakhtiar dengan nomor rekening
Pinjaman : 158.01.00507821 dan nomor rekening AGF: 158-00-
1830048-4;

50. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor
M:822:2014 atas nama Debitur Muhammad Husni dengan nomor
rekening Pinjaman : 158.01.00507953 dan nomor rekening AGF: 158-
00-02253847;

51. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor
N:830:2014 atas nama Debitur Nurmala Sari dengan nomor rekening
Pinjaman : 158.01.00509249 dan nomor rekening AGF: 158-00-
12824737;

52. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor
M:842:2014 atas nama Debitur Marwan dengan nomor rekening

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 2384 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman : 158.0002261832 dan nomor rekening AGF: 158-01-00510791;
53. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Y:988:2014 atas nama Debitur Yuanis dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00539816 dan nomor rekening AGF: 158-00-02381226;
54. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S:1021:2014 atas nama Debitur Syaifullah dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0002401586 dan nomor rekening AGF: 158-01-00545813;
55. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor R:1044:2014 atas nama Debitur Rafizar, SH dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.0051431 dan nomor rekening AGF: 158-00-02417608;
56. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor I:1062:2014 atas nama Debitur Indariati dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0002424158 dan nomor rekening AGF: 158-010-0553999
57. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N:1061:2014 atas nama Debitur Nuzul Hidayat,SE dengan nomor rekening Pinjaman : 158.0002422756 dan nomor rekening AGF: 158-01-00554112;;
58. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Z:1077:2014 atas nama Debitur Zulkhaira dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00556471 dan nomor rekening AGF: 158-00-02094563;
59. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor E:1093:2014 atas nama Debitur Elida dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00560317 dan nomor rekening AGF: 158-00-02434959;
60. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor H:1140:2015 atas nama Debitur Herman dengan nomor rekening

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 2384 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman : 158.00.02471381 dan nomor rekening AGF: 158-01-00572551;

61. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor R:1225:2015 atas nama Debitur Rustam Effendy,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman :158.01.00594605 dan nomor rekening AGF: 158-00-0253225-7;
62. 1 (satu) lembar Asli dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 tentang Daftar Debitur Kredit Serbaguna Mikro Non Payroll Kantor Kecamatan Banda Mulia tanggal 29 September 2015;
63. 3 (tiga) lembar Asli dari PT. Bank Mandiri (persero)Tbk Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 tentang Daftar Debitur Kredit Serbaguna Mikro Non Payroll tanggal 29 September 2015;
64. 1 (satu) buah Buku Petunjuk Asli teknis Operasional Kredit Mikro Bank Mandiri edisi I tanggal 16 September 2013;

Dipergunakan dalam berkas Asnah Binti Ponijo

65. 1 (satu) lembar Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk MMU Kuala Simpang tentang Tabel Angsuran Kredit Pegawai Negeri Sipil dengan Limit sebesar Rp. 10.000,000,- S/d Rp. 200.000.000,-;
66. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 837:2014 atas nama Debitur Siti Nuridah dengan nomor rekening Pinjaman : 158.01.00509793 dan nomor rekening AGF: 158
67. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor K: 836: 2014 atas nama Debitur Khairil Anwar dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00509967 dan nomor rekening AGF : 158
68. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N: 864:2014 atas nama Debitur Nurhapidah,S.Pd dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00516384 dan nomor rekening AGF: 158
69. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor W: 869:2014 atas nama Debitur Wiwik Fajarika dengan nomor rekening Pinjaman: 158.01.00517762 dan nomor rekening AGF: 158
70. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor D:

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 2384 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

967:2014 atas nama Debitur Devi Wulndari dengan nomor rekening
Pinjaman: 158.00.0234538

71. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor M:
977:2014 atas nama Debitur Mambang Hartono, S.Pd dengan nomor
rekening Pinjaman: 158.01.00538610 dan nomor rekening AGF: 158

72. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor W:
869:2014 atas nama Debitur Asma dengan nomor rekening Pinjaman:
158.01.00551977 dan nomor rekening AGF: 158

73. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor WS
1049:2014 atas nama Debitur Sulastri, S.Pd dengan nomor rekening
Pinjaman: 158.01.00552009 dan nomor rekening AGF: 158

74. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor P:1177
:2015 atas nama Debitur Paiman, S.Pd dengan nomor rekening
Pinjaman: 158.01.00582055 dan nomor rekening AGF: 158

75. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N:1082
:2014 atas nama Debitur Nurhayani, S.Pd dengan nomor rekening
Pinjaman: 158.01.00557172 dan nomor rekening AGF: 158;

76. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N:1178
:2015 atas nama Debitur Nia Chairani, S.Pd dengan nomor rekening
Pinjaman: 158.01.00582048 dan nomor rekening AGF: 158

77. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor H:976
:2014 atas nama Debitur Halimatun Sakdiah dengan nomor rekening
Pinjaman: 158.01.00538537 dan nomor rekening AGF: 158

78. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor F:1022
:2014 atas nama Debitur Faridah dengan nomor rekening Pinjaman:
158.002399475 dan nomor rekening AGF: 158

79. 1 (satu) lembar Asli dari PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Mandiri Mitra
Usaha Kuala Simpang 2 tentang daftar Debitur Kredit Serbaguna Mikro
Non Payroll SMP Negeri 5 Seruway tanggal 29 September 2015;

Dipergunakan dalam berkas perkawa Suyani Binti Ngatiman (Alm)

80. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor A:
1189:2015 atas nama Debitur Arianto dengan nomor rekening

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 2384 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman : 158.000 2507 044 dan nomor rekening AGF: 158

81. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor D:1215:2015 atas nama Debitur Dewi Sari dengan nomor rekening Pinjaman: 158.000 2522936 dan nomor rekening AGF : 158
 82. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor N:1188:2015 atas nama Debitur Nilam Yuni dengan nomor rekening Pinjaman: 158.0002507036 dan nomor rekening AGF: 158
 83. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S :1208:2015 atas nama Debitur Sartika Sari dengan nomor rekening Pinjaman: 158.0002522944 dan nomor rekening AGF: 158
 84. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor S: 1176:2015 atas nama Debitur Siti Nur Cahaya dengan nomor rekening Pinjaman: 158.000
 85. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor T : 1090:2014 atas nama Debitur Tatik Sulastri dengan nomor rekening Pinjaman: 158.000 2439560 dan nomor rekening AGF: 158
 86. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor W: 1089:2014 atas nama Debitur Wiwik Dahyani dengan nomor rekening Pinjaman: 158.000 2377547 dan nomor rekening AGF: 158
 87. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Y:1212:2015 atas nama Debitur Yurida dengan nomor rekening Pinjaman: 158.000 2522951 dan nomor rekening AGF: 158
 88. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli File Kredit Ksm dengan Nomor Z:1120 :2015 atas nama Debitur Zaiti dengan nomor rekening Pinjaman: 158.000 2455749 dan nomor rekening AGF: 158
 89. 1 (satu) lembar Asli dari PT. Bank Mandiri (persero)Tbk Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2 tentang daftar Debitur Kredit Serbaguna Mikro Non Payroll SMP Negeri 1 Tamiang Hulu tanggal 29 September 2015
Dipergunakan dalam berkas perkawa Wiwik Dahyani Binti M. Isa Malem (Alm) dan Julia Herawati Binti Supardi
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00** (lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 2384 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 46/PID.SUS/TPK/2016/PN Bna
tanggal 13 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **ELISA FITRIA,SE Binti Drs. EFENDI** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ELISA FITRIA,SE Binti Drs. EFENDI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi"** sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ELISA FITRIA, S.E., Binti Drs. EFENDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 89, selengkapanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum.

Bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa :

1. Fotokopi daftar debitur kredit serba guna mikro non payroll tidak diberi materai diberi tanda T-1;
2. Fotokopi surat pernyataan atas nama Ade Irwansyah bermaterai diberi tanda T-2;
3. Fotokopi surat pernyataan atas nama Zulkhaira bermaterai diberi tanda T-3;
4. Fotokopi surat pernyataan atas nama Andri bermaterai diberi tanda T-4;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 2384 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi surat pernyataan atas nama Asnah bermaterai diberi tanda T-5;
6. Fotokopi surat pernyataan atas nama Yuni Astuti diberi tanda T-6;
7. Fotokopi surat pernyataan atas nama Misni diberi tanda T-7;
8. Fotokopi surat pernyataan atas nama Hemi diberi tanda T-8;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 7 / Pid.TIPIKOR / 2017 / PT BNA tanggal 19 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 April 2017, Nomor 46/PID.SUS/TPK/2016/PN Bna ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahanan ;
- Menetapkan, masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan , sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada 15 Agustus 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 23 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 2384 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang pada tanggal 10 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 23 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi huruf a, b, c, dan d dapat dibenarkan, dengan pertimbangan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, dalam putusan perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum pembuktian seperti diuraikan di bawah ini:
- b. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur, memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi tidak terbukti terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam primair oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair (putusan hal 102 sampai dengan 103) pertimbangan mana dinilai sesuai menurut hukum oleh Pengadilan Tinggi / putusan halaman 43;
- c. Bahwa pertimbangan seperti disebutkan di atas adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru, karena sesuai Yurisprundsi Mahkamah Agung dan

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 2384 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusan hukum hasil rapat pleno kamar pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2012 huruf C.1. b unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terpenuhi bilamana pelaku tindak pidana korupsi menerima uang yang jumlahnya di atas ambang batas Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah), lagipula pertimbangan Majelis Hakim tidak imparsial;

- d. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa selaku Mikro Kredit Analis (MKA) pada bank Mandiri Muara Usaha Kuala Simpang 2 yang tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya dalam lingkup investigasi dan verifikasi kredit yaitu tidak melakukan pengecekan ulang atas hasil yang dilakukan oleh Mikro Kredit Sales dan Terdakwa telah menyetujui dan mengajukannya kepada Syarif Hidayat sebanyak 8 (delapan) debitur dan kepada Abdi Zakirsyah Nasution Bin Chaidir Nasution (Alm) sebanyak 64 (enam puluh empat) debitur untuk disetujui dan dicairkan sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;
- e. Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah Terdakwa Elisa Fitria, SE. Binti Drs. Efendi selaku Mikro Kredit Analis (MKA) pada bank Mandiri Mitra Usaha Kuala Simpang 2, melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Syarif Hidayat, saksi Abdi Zakirsyah Nasution Bin Chaidir Nasution (Alm), saksi Fachrul Riza dan saksi Yuslizar Bayus, saksi Asnah Binti Ponijo, saksi Alfi Laila Binti Abd. Wahid, saksi Suyani Binti Ngatiman, saksi Wiwik Dahyani Binti M Isa Malem, saksi Julia Herawati Binti Supardi, (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) merugikan keuangan negara sebesar Rp10.180.000.000,00 (sepuluh milyar seratus delapan puluh juta rupiah) maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 2384 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp10.180.000.000,00 (sepuluh milyar seratus delapan puluh juta rupiah) yang signifikan memperkaya, diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 7 / Pid.TIPIKOR / 2017 / PT BNA tanggal 19 Juni 2017 yang **menguatkan** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 46/PID. SUS/TPK/2016/PN Bna tanggal 13 April 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
b. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 2384 K/PID.SUS/2017



Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- **Mengabulkan** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI ACEH TAMIANG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 7 / Pid.TIPIKOR / 2017 / PT BNA tanggal 19 Juni 2017 yang **menguatkan** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 46/PID. SUS/TPK/2016/PN Bna tanggal 13 April 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ELISA FITRIA, SE. BINTI Drs. EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana **kurungan** selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti **Nomor 1** sampai dengan **Nomor 89**, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 46/PID.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 2384 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUS/TPK/2016/PN Bna tanggal 13 April 2017, statusnya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 46/PID. SUS/TPK/2016/PN Bna tanggal 13 April 2017;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **16 April 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ MS. Lumme, SH.
ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 2384 K/PID.SUS/2017